

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut data sensus penduduk pada tahun 2000 jumlah penduduk muslim sebesar 177 juta jiwa (88,2%) sedangkan pada tahun 2010 jumlah penduduk muslim mengalami penurunan sebanyak 1% yaitu berjumlah 207 juta jiwa (87,2%).¹ Sehingga dengan jumlah penduduk yang besar ini maka potensi yang dimiliki oleh zakat itu sangat besar sekali. Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah SWT menyangkut harta, karena kehidupan umat manusia di dunia ini membutuhkan harta. Zakat memberikan landasan bagi tumbuh kembangnya kekuatan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Mengingat pentingnya zakat dalam ajaran islam, kata zakat yang terdapat di dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 32 kali, 8 diantaranya termasuk ayat makkiyah dan 24 termasuk surat madaniyah. Dari 32 ayat tentang zakat, 28 kali kata zakat digandengkan dengan ayat tentang shalat dan 3 ayat tidak dirangkaikan dengan shalat. Apabila shalat merupakan

¹ <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>, diakses pada 7 Desember 2017.

tiang penyangga hubungan antara manusia dengan Allah SWT maka zakat merupakan pengikat hubungan antara sesama manusia.²

Sudah sangat jelas dan tegas bahwa pentingnya membayar zakat yang sudah diterangkan dalam Al-Qur'an. Selain zakat merupakan rukun islam, membayar zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim karena perintah membayar zakat sama halnya mendirikan sholat yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan.

Di dalam Al-Quran telah diterangkan bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan hartanya sehingga tidak dapat didistribusikan maka akan diperangi dan diterangkan pula ancaman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakatnya, Allah SWT berfirman :

وَلَا يَخْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ صَلىٰ بَلٰ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ صَلىٰ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ، يَوْمَ الثَّغَمَةِ فِى وَلَلَّهِ مِيرَٰثُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ فِى وَلَلَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan allah kepada mereka dari karunia-nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat.” (Q.S. Ali Imran [3]: 180)³

Apabila shalat mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar maka zakat mampu mencegah dan menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Zakat infaq dan shadaqah berhubungan dengan sosial

² Jaelani Aan, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, (Cirebon: Nurlati Press, 2015),21.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989),104.

kemasyarakatan, dimana dampak dari pengelolaan dan penggunaanya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Menurut survei *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC, 2007) potensi zakat yang ada di Indonesia pada tahun 2007 mencapai Rp. 9,09 triliun yang mengalami peningkatan dua kali lipat dibandingkan tahun 2004 sebesar Rp. 4,45 triliun. Penelitian BAZNAS menunjukkan bahwa pada tahun 2010 potensi zakat sebesar Rp. 100 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 217 triliun dan pada tahun 2015 di perkirakan potensinya mencapai Rp. 286 triliun. Sedangkan LAZISMU bekerjasama dengan LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat) menemukan bahwa potensi zakat yang dimiliki oleh warga muhammadiyah mencapai Rp. 525 milyar, hasil ini diperoleh dari survei yang dilakukan di 11 kota.⁴

Melihat tingginya potensi zakat yang ada di Indonesia ini maka mendorong organisasi pengelolaan zakat baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dalam melakukan penghimpunan dan pengelolaan zakat. Salah satu lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU).

⁴ Outlook Zakat 2017

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.⁵

Tahun	Jumlah penghimpunan ZIS
2010	Rp. 5.403.530.898
2011	Rp. 8.565.285.200
2013	Rp. 6.161.024.726
2014	Rp.59.790.930.569
2015	Rp.54.127.188.051
2016	Rp.85.716.536.953

Tabel 1.1 Data Penghimpunan Zakat Lazismu

Melihat besarnya dana zakat yang dihimpun oleh lazismu maka lazismu membuat kebijaksanaan program guna menyalurkan dana zakat supaya tepat sasaran dan kegunaannya. Mengingat bahwa sering kali ada penyaluran zakat yang dilakukan muzakki tidak sesuai dengan sasaran dan

⁵ <https://www.lazismu.org/latar-belakang>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2018.

kegunaan yang akan diberikan karena mereka menyalurkan zakat itu sendiri (secara perseorangan).

Oleh karena itu peran organisasi sangat penting guna menyalurkan zakat sesuai sasaran dan tepat kegunaan. Dalam penyalurannya lazismu membuat program program yang akan dijalankan guna mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah. Zakat yang diperoleh akan disalurkan ke berbagai bidang baik itu bidang kesehatan, dakwah, ekonomi, maupun bidang sosial. Peranan dari adanya program pada sebuah lembaga yaitu dengan program tersebut maka suatu lembaga bisa merumuskan tujuan apa yang ingin dicapai serta siapa saja yang akan mereka tuju.

Selain itu lazismu juga mengajak serta masyarakat dalam pendistribusian dana yang diperoleh oleh lazismu dengan cara mengikut sertakan masyarakat untuk mengajukan dirinya sendiri maupun orang lain yang membutuhkan bantuan. Lazismu juga bekerjasama dengan amal usaha muhammadiyah, sekolah-sekolah, rumah sakit, pengurus cabang dan aparat desa dalam pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang diperolehnya.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang ***"Analisis Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di LAZISMU Kabupaten Gresik (studi kasus LAZISMU Jl. Raya Permata No.7 Graha Bunder Asri Kebomas Gresik)"***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan di LAZISMU Kabupaten Gresik ?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan Lazismu Kabupaten Gresik.

D. Kegunaan penelitian

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kabupaten Gresik.

2. Bagi pembaca

Dengan penelitian ini maka diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang zakat khususnya program program pendayagunaan dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

3. Bagi instansi

Menambah sumbangan wacana pemikiran serta motivasi kepada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam menyusun program-program yang dapat mendayagunakan mustahiq agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada.

4. Bagi universitas

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bisa dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan bahan referensi atau tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi islam

E. Kajian Pustaka

Dari beberapa skripsi yang telah penulis baca, penulis menemukan beberapa kajian kepustakaan yang membahas tentang pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah, judul-judul skripsi tersebut adalah:

1. Skripsi yang berjudul “Efektifitas Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Bantuan Pembuatan SIM (Studi Kasus Tukang Ojek dan Supir Angkutan Kota) BAZIS Kota Administrasi Jakarta Barat” pada tahun 2015 oleh Achmad Fathullah. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pola yang dilakukan oleh BAZIS Kota Administrasi Jakarta Barat dalam pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan pembuatan SIM serta untuk mengetahui apakah program yang dilakukan ini efektif atau tidak.
2. Skripsi berjudul “Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pendampingan Dhu’afa Produktif (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Weleri Daerah Kendal)” pada tahun 2015 oleh Maidatur Rahmaniah. Skripsi ini membahas tentang dalam pendayagunaan zakatnya Bapelurzam menggunakan pendayagunaan dengan beberapa tahapan diantaranya perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dalam melakukan penyaluran ini juga para amil sudah membagi dana zakat tersebut sesuai dengan 8 asnaf.

3. Skripsi berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program UHAMKA MEE (*Micro Economy Empowerment*) di LAZISMU UHAMKA untuk Pemberdayaan Mustahik” pada tahun 2015 oleh Fatqur Susanto. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh lazismu uhamka melalui program UHAMKA MEE (*Micro Economy Empowerment*) beserta dampaknya bagi mustahik. Diketahui bahwa pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU UHAMKA, mustahiknya diutamakan karyawan UHAMKA dan juga anggota muhammadiyah mekanisme dari program ini yaitu dengan memberikan modal dengan sistem qardhul hasan. Dampak dari pendayagunaan ini yaitu sekitar 62% mustahik berhasil diberdayakan.

Perbedaan dari karya ilmiah diatas adalah bahwa penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul Analisis Pendayagunaan Zakat, infaq dan shadaqah Berbasis Program di Lazismu Kabupaten Gresik yaitu dari lembaga amil zakat yang diteliti adalah LAZISMU Gresik dan dari pembaharuan program-program pemberdayaan zakat. Dimana terdapat beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh lembaga dalam mendayagunakan dana zakatnya supaya berjalan secara maksimal dan dapat menyasar seluruh sasaran zakat. Dari pemilihan programnya, penulis

meneliti semua program yang ada di Lazismu dan bagaimana pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan Lazismu Gresik dalam menyalurkan zakat kepada para mustahiknya.

F. Sistematika pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “analisis pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah berbasis program di lazismu kabupaten gresik” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang didalamnya akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II Landasan Teori, yang di dalamnya menguraikan tinjauan teori yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian, diantaranya pengertian zakat, pengertian infaq dan shadaqah, dasar hukum zakat, syarat-syarat zakat, tujuan dan hikmah zakat, sasaran zakat, macam-macam zakat, pendayagunaan zakat

BAB III Metode Penelitian, yang didalamnya berisikan uraian mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data yang digunakan.

BAB IV Hasil Penelitian, merupakan uraian tentang deskripsi objek penelitian, pembahasan dari analisis data tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dimana disini

akan dibahas mengenai program pemberdayaan yang ada di LAZISMU Kabupaten Gresik dan menjelaskan tentang pendayagunaan yang dilakukan melalui program tersebut.

BAB V Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Dimana bab ini berisikan pernyataan singkat yang diambil oleh peneliti dari analisis dan pembahasan penelitian. Di bab ini juga, penulis memberikan saran yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pembaca, pengguna dan peneliti selanjutnya.